



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN OI RAMU DESA LABUHAN AJI
KECAMATAN LABUHAN BADAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Labuhan Aji Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Labuhan Aji Nomor : 300/01/LA/VI/2022 tanggal 14 Juli 2022, perihal Usulan Pemekaran Dusun Labuhan Aji Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Labuhan Aji memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 3 (tiga) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Oi Ramu Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
OI RAMU DESA LABUHAN AJI KECAMATAN LABUHAN
BADAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (3) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Oi Ramu yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Labuhan Aji Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas.
- (4) Dengan dibentuknya Dusun Oi Ramu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Labuhan Aji Kecamatan Labuhan Badas terdiri atas 5 (lima) Dusun yaitu:
- g. Dusun Labuhan Aji;
 - h. Dusun Arung Santek;
 - i. Dusun LepaLoang;
 - j. Dusun Brang Kua; dan
 - k. Dusun Oi Ramu.

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1.) Luas wilayah Dusun Labuhan Aji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 3.013 Ha (Tiga ribu tiga belas Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- e. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Brang Rea;
 - f. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
 - g. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - h. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Brang Kua.
- (2.) Luas wilayah Dusun Arung Santek , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 2.935 Ha (Dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebotok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lepaloang.

XKR

- (3) Luas Wilayah Dusun Lepaloang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 1.153 Ha (Seribu seratus lima puluh tiga Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebotok;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Arung Santek;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Saleh.
- (4) Luas Wilayah Dusun Brang Kua, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 11.571 Ha (Sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Oi Ramu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Saleh.
- (5) Luas Wilayah Dusun Oi Ramu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 6.575 Ha (Enam ribu lima ratus tujuh puluh lima Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Labuhan Aji;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Brang Kua.

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Labuhan Aji hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08.178847 ,E.117.562773
 - b. S. 08.256843 ,E.117.478846
 - c. S. 08.361087 ,E.117.480264
 - d. S. 08.272056 ,E.117.540067

(2) Titik koordinat Dusun Oi Ramu hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.212392 ,E.117.513339
- b. S. 08.256845 ,E.117.478846
- c. S. 08.361087 ,E.117.480264
- d. S. 08.272056 ,E.117.540067

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Oi Ramu Desa Labuhan Aji, Kepala Desa Labuhan Aji mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Labuhan Aji dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

PLR

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI SUMBAWA



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 126

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN OI RAMU DESA LABUHAN AJI
KECAMATAN LABUHAN BADAS

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6


Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 513

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR: 126 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 KECAMATAN LABUHAN BADAS
 DESA LABUHAN AJI




PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
 DESA LABUHAN AJI
 KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Dusun Labuhan Aji
- : Dusun Brang Kua
- : Dusun Arung Santeak
- : Dusun Lepaloang
- : Dusun Oi Ramu

BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH



Google Earth
 © 2022 Google
 All rights reserved.